

**BATASAN PENGGUNAAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*
SEBAGAI DALIL MANDIRI DALAM
PENETAPAN HUKUM WARIS**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD ZAID**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**BATASAN PENGGUNAAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*
SEBAGAI DALIL MANDIRI DALAM
PENETAPAN HUKUM WARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AHMAD ZAID

220102010133



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(*AHWÂL SYAKHSHIYYAH*)
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaid
NIM : 220102010133
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 20 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Batasan Penggunaan *Maqâshid al-Syari’ah* Sebagai Dalil Mandiri Dalam Penetapan Hukum Waris” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Zaid

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1316/Un. 14/III.2/PP.00.9/04/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Zaid
NIM : 220102010133
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Batasan Penggunaan Maqasid Al-Syariah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Penetapan Hukum Waris

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Ahmad Zaid
NIM : 220102010133
JUDUL : Batasan penggunaan maqarid Al-Syariah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Penetapan Hukum Waris
DOSEN : Prof. Dr. H.M. Hanufiah, M. Hum

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	5/1 26	Konsul Bab I	- Perbaiki rumusan masalah - Tambah ilustrasi kasus pada latar belakang	
2	19/1 26	Perbaikan dan ACC BAB I	Acc	
3	26/1 26	Konsul Bab II	- Pendalam teori maqarid antar generasi	
4	5/2 26	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc	
5	16/3 26	Konsul Bab III	- Papikan kerangka analisis terhadap dalil & kewarisan - Pertanyaan metodologi: penerapan dalil maqarid	
6	6/4 26	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc	
7	13/4 26	Konsul Bab IV	- Analisis tentang historis ayat waris	
8	21/4 26	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Implikasinya Contumekan sebagai penguat	

9	29/4 ²⁶	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Rapihan Sistematis Pembahasan	
10	4/5 ²⁶	Konsul Bab V	- kesimpulan harus menjawab rumusan masalah	
11	6/5 ²⁶	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc	
12	11/5 ²⁶	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Batasan Penggunaan *Maqâshid al-Syari'ah* Sebagai
Ditulis oleh Dalil Mandiri Dalam Penetapan Hukum Waris
: Ahmad Zaid
N I M : 220102010133
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Agustus 2001
Alamat : Jl. HKS N Komp. Herlina RT 013 RW 002
Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 Mei 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum
NIP. 195902051986031006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



M. Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Batasan Penggunaan *Maqâshid al-Syari’ah* Sebagai Dalil Mandiri Dalam Penetapan Hukum Waris” ditulis oleh Ahmad Zaid 220102010133, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (91,8)



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Ahmad Zaid. *Batasan Penggunaan Maqâshid al-Syarî'ah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Penetapan Hukum Waris*, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwâl Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Maqâshid al-Syarî'ah*, Hukum Waris Islam, Dalil Mandiri, *Furûdh Muqaddarah*, Nas *Qath'î*

Hukum waris Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling rinci pengaturannya dalam Al-Qur'an, dengan penetapan fraksi-fraksi matematis yang tegas dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 11–12 dan 176. Dalam perkembangannya, *maqâshid al-syarî'ah* sering dijadikan kerangka reinterpretasi terhadap ketentuan waris, termasuk isu kesetaraan bagian antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak waris lintas agama. Wacana ini menimbulkan persoalan *ushûlî* yang mendasar, sejauh mana *maqâshid al-syarî'ah* dapat difungsikan sebagai dalil dalam penetapan hukum waris tanpa melanggar otoritas nas yang bersifat *qath'î*, dan di mana batas metodologis yang harus dijaga agar *maqâshid* tidak melampaui kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perbandingan *ushûl fiqh*. Sumber bahan hukum primer berupa kitab-kitab *ushûl fiqh* klasik dan kontemporer serta putusan Pengadilan Agama di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah dan membandingkan pandangan ulama dari empat generasi pemikiran *maqâshid* al-Ghazâlî, al-Syâhibî, Ibn 'Âsyûr, hingga Jasser Auda serta mengkomparasikan posisi mazhab-mazhab fikih utama, tiga kubu metodologis dalam perdebatan batasan *maqâshid*, dan pendekatan berbagai negara Muslim dalam mengaplikasikan *maqâshid* pada legislasi hukum waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* memiliki lima fungsi operasional yang sah dalam proses ijtihad, yaitu *tahqîq al-manâth*, *tanqîh al-manâth*, *tarjih al-ahkâm*, *taqdîr al-ma'âlât*, dan *istinbâth al-nawâzil*, namun seluruh fungsi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengubah *furûdh muqaddarah* yang bersifat *qath'î al-thubût wa al-dalâlah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* berkedudukan sebagai fondasi pemahaman, metode penerapan, dan pengontrol implementasi hukum waris bukan dalil yang menggugat nas *qath'î* dan bukan pengganti *furûdh muqaddarah*. Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini merumuskan lima batasan metodologis dan sebuah checklist yang dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dan lembaga fatwa dalam mengevaluasi argumen *maqâshidî* dalam penetapan hukum waris.

MOTO

*“Jika belum bisa menyukai untuk belajar, maka belajarliah untuk menyukainya
karena itu akan mengubah hidup kita”*

“Hidup itu pilihan, mau capek belajar atau capek melihat story orang sukses”

*“Bacalah shalawat dalail setiap hari, qur'an 1 juz, wirdul latif pagi sore,
shalawat 1000 dan istigfar setiap saat: supaya hidup nyaman dunia akhirat”*

~ AHMAD ZAID ~

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya setiap langkah dalam perjalanan ini mampu dilalui hingga akhirnya karya ini terselesaikan. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, teladan agung yang mengajarkan bahwa ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi juga untuk diperjuangkan dengan keikhlasan dan adab.

Karya ini bukan sekadar tulisan, ia adalah perjalanan, perjuangan, dan doa yang akhirnya menemukan jati diri penulis. Kepada Allah SWT yang tidak pernah meninggalkan, bahkan di momen-momen ketika terasa paling sendiri dan kepada Rasulullah ﷺ yang cintanya menjadi alasan ilmu ini terasa begitu mulia untuk diperjuangkan.

Kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Halisah yang doa-doanya bekerja jauh lebih keras dari yang saya sadari. Kalian tidak perlu memahami setiap kata dalam karya ini, karena kalian sudah memahami yang jauh lebih penting bahwa anakmu tidak akan menyerah.

Kepada dosen-dosen sekalian, terlebih khusus dosen pembimbing saya, Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum., yang telah membimbing skripsi ini, dan guru-guru saya di Martapura yang mengajarkan kitab *turats* dan cara memahaminya, dan guru spiritual saya Buya Ar Razy Hasyim yang selalu mengajarkan dan mengingatkan agar tidak sombong dengan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, karena semua kemampuan dan pemberian yang kita dapatkan itu semua milik Allah, serta guru saya dalam berdiskusi Guru Adit, yang telah menyalakan pelita di akal dan hati ini

jauh sebelum karya ini lahir. Dan kepada teman-teman Musyrif UIN maupun HQBS serta teman-teman angkatan 2022 yang menemani perjalanan ini dengan tawa, semangat, dan ketulusan yang tidak pernah terasa dibuat-buat, kalian adalah orang-orang yang membuat saya bisa berkembang sampai sejauh ini.

Dan kepada diri saya sendiri *"Terima kasih telah memilih untuk bertahan, di setiap siang dan malam, tidak ada yang melihat betapa beratnya diri ini menjalani, kecuali Allah. Terima kasih telah berjuang dan terus bangkit walaupun diri ini sering gagal dan jatuh"*

Semoga karya ini menjadi amal yang terus mengalir, dan semoga setiap usaha yang tercurah di dalamnya tidak pernah sia-sia di hadapan-Nya. Aamiin.

Terima Kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta' marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/.

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta' marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta' marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain

untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru

الحركة العَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَّ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
المُظَاهِرِ العَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْطِطْلَاعِ	hubb al-istithlâ’
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia dipenuhi dengan kelelahan, kebimbangan, air mata, serta pergulatan batin yang panjang. Namun, di balik setiap kesulitan tersebut, penulis meyakini bahwa Allah selalu menghadirkan jalan, sekalipun harus dilalui dengan sabar dan keteguhan hati.

Skripsi ini lahir dari proses belajar yang panjang, tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Banyak keterbatasan yang penulis rasakan selama penyusunan karya ini, baik dari segi kemampuan, waktu, maupun kondisi pribadi. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata karena kemampuan penulis, melainkan berkat dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, Lc., MA. dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas

Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atas bimbingan, perhatian, serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, dan motivasi kepada penulis. Nasihat dan bimbingan beliau bukan hanya membantu penulis secara akademis, tetapi juga menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
7. Kepala dan Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan dengan sangat baik kepada penulis dalam mendapatkan berbagai macam referensi yang diperlukan.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 11 Mei 2026

Ahmad Zaid

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: PENGERTIAN, SEJARAH, DAN MACAM-MACAMNYA	30
A. Pengertian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	30
B. Sejarah Perkembangan <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> : Analisis Empat Fase	36
C. Klasifikasi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	42

BAB III KEDUDUKAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM HIERARKI DALIL HUKUM ISLAM, FUNGSI OPERASIONALNYA, DAN KARAKTERISTIK AYAT WARIS.....	48
A. Dalil-Dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah <i>Ushûl</i> tentang <i>Maqâshid</i> dan Waris.....	48
B. Kedudukan <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Dalam Hukum Islam dan Karakteristik Waris	54
C. Apakah <i>Maqâshid</i> Berkedudukan sebagai Dalil Mandiri atau Dalil Pendukung?	57
D. Lima Fungsi Operasional <i>Maqâshid</i> Yang Sah	59
E. Batas Ruang Ijtihad dalam Ayat Waris	67
BAB IV ANALISIS KRITIS: BATASAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH SEBAGAI DALIL MANDIRI DALAM HUKUM WARIS ISLAM.....	71
A. Posisi <i>Maqâshid</i> terhadap Nas Waris untuk Pemetaan Awal.....	71
B. Pemetaan Perdebatan Historis-Filosofis: Tiga Kubu Utama	73
C. Tawaran dan Kritik Metodologis.....	77
D. Analisis Mendalam: Perdebatan <i>Li al-Ta'yîn</i> dan <i>Li al-Tahdîd</i> dalam Waris	80
E. Lima Batasan Metodologis Penggunaan <i>Maqâshid</i> dalam Hukum Waris	86
F. Tipologi Empat Tipe <i>Maqâshid</i> dalam Hukum Waris.....	95
G. Pendekatan Negara-negara Muslim terhadap <i>Maqâshid</i> dalam Waris	99
H. <i>Checklist</i> Metodologis: Panduan Praktis bagi Hakim dan Pembuat Fatwa	100
I. Implikasi Lima Batasan Metodologis terhadap Praktik Peradilan: Tinjauan atas Beberapa Putusan Pengadilan Agama	102
J. Formulasi Akhir dan Posisi <i>Maqâshid</i> dalam Hukum Waris	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.1	Hierarki Otoritas Sumber dalam Penelitian.....	27
2.1	Perkembangan Pemikiran <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> dari Klasik hingga Kontemporer.....	35
2.2	Hubungan <i>al-Kulliyât al-Khams</i> dengan Hukum Waris Islam.....	44
2.3	Dimensi Penjagaan <i>al-Kulliyât al-Khams</i> dalam Hukum Waris Aspek <i>Wujûd</i> dan <i>'Adam</i>	45
3.1	Status <i>Dalâlah</i> Komponen Ayat Hukum Waris.....	70
4.1	Perbedaan Wilayah <i>Qath 'î</i> dan Wilayah <i>Ijtihâdî</i> dalam Hukum Waris.....	73
4.2	Perbandingan Tiga Kubu Pemikiran tentang <i>Maqâshid</i> dalam Hukum Waris.....	74
4.3	Konsensus Ulama Lintas Mazhab tentang Rasio 2:1 dalam Hukum Waris.....	86
4.4	Distingsi Wilayah Substansi (<i>al-Mawdhû 'î</i>) dan Wilayah Implementasi (<i>al-Tathbîq</i>) dalam Hukum Waris.....	94
4.5	Tipologi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Berdasarkan Wilayah Operasi dan Status Keabsahan dalam Hukum Waris.....	98
4.6	Pendekatan Negara Muslim terhadap <i>Maqâshid</i> dalam Hukum Waris.....	99
4.7	Checklist Uji Metodologis <i>Maqâshid</i> dalam Hukum Waris.....	100
4.8	Ringkasan Putusan PA Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn.....	102
4.9	Ringkasan Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 tentang <i>Washiyah wâjibah</i>	104
4.10	Tabel Pola Pencampuran Harta Bersama dan Waris dalam Putusan PA.....	106
4.11	Pola Putusan yang Melanggar Batasan <i>Maqâshid</i> dalam Hukum Waris.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Judul dan Pembimbing.....	121
Lampiran 2 : Penetapan Waktu Ujian Proposal	122
Lampiran 3 : Surat Berita Acara Ujian Proposal	123
Lampiran 4 : Surat Izin Riset	124
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Selesai Riset	125
Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	126
Lampiran 7 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	127
Lampiran 8 : Sertifikat Keterampilan Komputer	128
Lampiran 9 : Sertifikat TOEFL.....	129
Lampiran 10 : Surat Keterangan Perolehan SKK	130